# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

## **Latar Belakang**

Di tengah globalisasi, Perekonomian suatu negara sangat terpengaruh oleh dinamika ekonomi internasional. Perusahaan – perusahaan kini mulai bersiap menghadapi perubahan ini dengan menerapkan berbagai strategi. Pajak, seperti diatur dalam pasal 1 angka 1 UU KUP, merupakan sumber utama pendapatan negara. Keterlibatan semua wajib pajak sangat penting untuk mendukung pembangunan nasional yang bertujuan memajukan pertumbuhan dan kemajuan bangsa. Namun, seringkali pajak dianggap sebagai beban finansial, yang mendorong individu untuk mencari cara, baik yang legal maupun ilegal, guna mengurangi kewajiban pajak demi meraih keuntungan.

Peraturan perpajakan juga sering diperbarui untuk mengikuti perkembangan dalam bidang ekonomi, sosial, teknologi, dan politik. Modifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan keadilan, memberikan layanan yang lebih baik kepada wajib pajak, memastikan kejelasan hukum, serta mempersiapkan diri menghadapi perubahan global. Pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan pajak dan mengalokasikan dana secara optimal ke kas negara, meskipun banyak perusahaan berusaha meminimalkan kewajiban pajak mereka. Selain itu, pembaruan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mendorong transparansi dalam administrasi perpajakan, dan meningkatkan profesionalisme di sektor kepatuhan wajib pajak (Devi dan Dewi, 2019).

Salah satu faktor yang membuat perusahaan enggan memenuhi kewajiban pajaknya adalah keberatan untuk membayar pajak. Penelitian oleh Subagiastra, Arizona, dan Mahaputra (2016) menunjukan bahwa ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak mendorong perusahaan untuk mengambil Langkah agresif terkait kewajiban perpajakan.

Agresivitas pajak perusahaan merujuk pada upaya yang sengaja dilakukan oleh perusahaan untuk memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan, baik secara legal melalui penghindaran pajak, maupun secara ilegal. Suatu perusahaan dianggap agresif jika memiliki kecenderungan tinggi untuk mengurangi kewajiban pajaknya secara keseluruhan (Mustika, Ratnawati, dan Silfi, 2017).

Permasalahan agresivitas pajak terus ada setiap tahunnya, salah satunya terlihat dalam perkara penggelapan pajak yang melibatkan PT Asian Agri Group. Kasus ini bermula dari masalah pribadi seorang pengawas keuangan dan terjadi antara tahun 2002 hingga 2005. Diperkirakan negara mengalami kerugian sekitar Rp1,3 triliun akibat Tindakan kecurangan pajak yang dilakukan oleh anak perusahaan Soekanto Tanoto. Meski ada dugaan bahwa PT Asian Agri terlibat dalam transfer pricing, Penggelapan pajak adalah isu utama yang dihadapi perusahaan tersebut. Perusahaan ini diketahui menerbitkan biaya yang tidak ada, meskipun transfer pricing juga menjadi isu yang ditangani. Sukanto Tanoto, yang dinyatakan sebagai salah satu orang terkaya di indonesia oleh Forbes pada tahun 2006, merupakan pemilik PT Asian Agri. Setelah penyelidikan oleh majalah Tempo, tuduhan penggelapan pajak diperluas hingga mencakup pencucian uang. Pengakuan mantan direktur utama Asian Agri, Vincentius Amin Sutanto, yang mengakui terlibat dalam penggelapan pajak, juga menambah berat kasus ini. Sayangnya, pihak kepolisian tidak melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap PT Asian Agri dan justru menahan Vincentius atas tuduhan tersebut.

Untungnya, sebuah tim investigasi khusus dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menanggapi kejadian ini. Hasil awal penyelidikan menunjukan bahwa Asian Agri terlibat dalam penggelapan pajak sekitar Rp1,3 triliun. Temuan tersebut mencakup tuduhan bahwa perusahaan ini telah membengkakkan biaya hingga Rp1,5 triliun, menyusutkan hitungan penjualan sebesar Rp889 miliar, dan merugikan transaksi ekspor sebesar Rp232 miliar. Perkara taksiran kecurangan pajak Asian Agri menjadi bagian skandal keuangan paling besar saat itu, dan laporan dari Majalah Tempo mengungkap dugaan pengemplangan pajak yang dapat menyebabkan kerugian signifikan bagi negara. Dalam artikel investigasi yang dirilis pada januari 2007 dengan judul ”Kisah Pembobolan”, Tempo memaparkan berbagai data, dokumen, dan pengakuan saksi mengenai praktik penggelapan pajak perusahaan. Sebelum adanya penyadapan telepon oleh pihak kepolisian, pemberitaan Tempo tidak menuai banyak perhatian. Sementara itu, Asian Agri mencoba menanggapi dengan menuduh bahwa laporan tersebut bias dan bahkan menggugat Tempo atas fitnah, yang prosesnya masih berlangsung. (https://danielstephanus.wordpress.com).

Di sisi lain, penegakan hukum juga diterapkan untuk menanggapi pembayar pajak yang tidak patuh. Berbagai insentif perpajakan, seperti penghapusan pajak, pengurangan tarif, keringan kewajiban, dan peningkatan layanan perpajakan, digunakan untuk mendukung fungsi regulasi (Stephanus, 2018).

Penelitian ini berfokus pada pengaruh Profitabilitas, Thin Capitalization, Capital Intensity, dan Inventory Intensity terhadap agresivitas pajak pada di perusahaan sektor pertanian. Pemilihan variabel tersebut didasari oleh beberapa alasan. Profitabilitas penting karena mempengaruhi keputusan perpajakan manajemen perusahaan. Perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung menggunakan strategi yang lebih agresif. *Thin Capitalization* dipilih karena ketergantungan pada utang dapat menciptakan peluang untuk memaksimalkan manfaat pajak dan mempengaruhi kebijakan perpajakan. *Capital Intensity* relevan dalam menilai kontribusi tingkat modal terhadap kebijakan pajak agresif. *Inventory Intensity* dipilih untuk mengevaluasi dampak tingkat persediaan terhadap metode penilaian dan beban pajak perusahaan.

Penelitian ini dilakukan di sektor pertanian, mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia yang tropis. Iklim ini mendukung budidaya berbagai tanaman secara berkelanjutan, sehingga memperkuat hasil pertanian. Oleh karena itu, tujuan dari studi ini adalah untuk memberikan pencerahan mengenai agresivitas pajak dalam industri pertanian, yang memiliki peran krusial dalam perekonomian dan sangat dipengaruhi oleh kebijakan pajak pemerintah.

Profitabilitas adalah salah satu faktor kunci yang mempengaruhi agresivitas pajak, yang pada gilirannya dapat memiliki dampak luas. Penelitian oleh Susanto dkk. (2018), Andhari dan Sukartha (2017), serta Sufia dan Riswandi (2018) mengungkapkan bahwasanya perusahaan yang mengandung profitabilitas tinggi cenderung menerapkan strategi pajak agresif untuk mengurangi kewajiban pajak mereka.

Namun, berbagai studi membuahkan nilai yang bervariasi. Beberapa analisis memperlihatkan tidak adanya korelasi signifikan antara profitabilitas dan agresivitas pajak. Profitabilitas yang baik mungkin hanya menjadi indikator kinerja keseluruhan perusahaan. Ini bisa memicu perusahaan untuk mengurangi laba sebelum pajak sebagai strategi untuk menghindari praktik perpajakan yang terlalu agresif. Tindakan ini diambil karena adanya kekhawatiran tentang kinerja yang mungkin tidak memenuhi harapan, yang berpotensi mengurangi profitabilitas (Isnanto, Si, & Ab, 2019; Mustika, Ratnawati, & Silfi, 2017).

*Thin Capitalization* juga merupakan faktor penting dalam agresivitas pajak. Konsep ini mengacu pada struktur modal perusahaan yang memiliki proporsi besar utang dibandingkan ekuitas. Hal ini menyebabkan penurunan beban bunga, yang pada gilirannya mengurangi pendapatan kena pajak. Dari sudut pandang makroekonomi, pengurangan ini dapat menurunkan potensi penerimaan pajak yang diperoleh negara dari pajak penghasilan (Salwah & Herianti, 2019). Oleh karena itu, banyak korporasi lebih menetapkan untuk membayar bunga pinjaman dibandingkan pajak, dan sering menggunakan *thin capitalization* sebagai cara untuk menghindari kewajiban pajak. Pembayaran bunga pinjaman dapat dikurangkan dari pajak, sehingga mengakibatkan kewajiban pajak yang lebih rendah. Temuan ini searah dengan yang di teliti oleh Falbo serta Firmansyah (2018) yang menemukan bahwa *thin capitalization* berdampak positif terhadap agresivitas pajak.

***Capital Intensity*** adalah faktor krusial lainnya yang berkontribusi pada agresivitas pajak. Istilah ini merujuk pada aktivitas bisnis yang melibatkan investasi dalam aset tetap. Kepemilikan aktiva tetap oleh perusahaan secara langsung akan mengurangi keuntungan perusahaan dengan mengurangi kewajiban perpajakan melalui biaya penyusutan. Sebaliknya, perusahaan dengan sedikit aset tetap cenderung menghadapi kewajiban pajak yang lebih tinggi. Namun, penelitian juga menunjukan bahwa penurunan intensitas modal bisa memicu penghindaran pajak (Budianti & Curry, 2018). Sebuah studi oleh Krisjayanti P, Nurlaela, dan Chomsatu pada tahun 2022 menyoroti bahwa hubungan antara *capital intensity* dan agresivitas pajak terbatas.

Selain ketiga variabel tersebut, Intensitas Persediaan juga dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Sejumlah penelitian sebelumnya telah menganalis hubungan ini dalam konteks perpajakan di sektor pertanian, dengan hasil yang bervariasi. Misalnya, Latifah dan Novia Umi (2018) menemukan bahwasanya tidak terdapat korelasi yang substansial antara intensitas persediaan dengan agresivitas pajak. Namun, penelitian oleh Anindyka, Dimas, dkk. (2018) menunjukan bahwa tingkat persediaan yang tinggi dapat memicu praktik perpajakan yang lebih agresif.

Temuan – temuan ini memberikan wawasan penting mengenai interaksi antara berbagai faktor dan agresvitas pajak. Studi lebih lanjut direkomendasikan untuk memvalidasi temuan – temuan sebelumnya dan mengeksplorasi faktor – faktor lain yang mungkin mempengaruhi agresivitas pajak, terutama dalam konteks ekonomi global yang terus berubah. Salah satu alasan penting untuk melakukan penelitian adalah hasil analitis oleh Arham dkk 2020 yang menunjukan bahwa studi mengenai penghindaran pajak di indonesia lebih banyak terkonsentrasi pada sektor manufaktur. Namun, tinjauan literatur menunjukan bahwa terdapat banyak faktor lain yang berpotensi mempengaruhi pendapatan pajak tidak termasuk yang terkait dengan manufaktur.

## **Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penelitian ini dapat diringkas sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertanian di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertanian di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah *capital intensity*  berpengaruh positif terhadap terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertanian di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah pengaruh *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertanian di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah pengaruh profitabilitas, *thin capitalization*, *capital intensity*, dan *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertanian di Bursa Efek Indonesia?

## **Pembatasan Masalah**

Tujuan utama dalam pembahasan merupakan untuk menguji bagaimana agresivitas pajak dipengaruhi oleh Profitabilitas, *Thin Capitalization*, *Capital Intensity*, dan *Inventory Intensity* pada Perusahaan Sektor Pertanian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara Tahun 2019 hingga 2022.

## **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari investigasi penelitian ini mendasar pada rumusan masalah yang telah dibuat.

1. Bertujuan mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertanian di Bursa Efek Indonesia.
2. Bertujuan mengetahui pengaruh *thin capitalization* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertanian di Bursa Efek Indonesia.
3. Bertujuan mengetahui pengaruh *capital intensity*  terhadap terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertanian di Bursa Efek Indonesia.
4. Bertujuan mengetahui pengaruh *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertanian di Bursa Efek Indonesia.
5. Bertujuan mengetahui pengaruh profitabilitas, *thin capitalization*, *capital intensity*, dan *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertanian di Bursa Efek Indonesia.

## **Kegunaan Penelitian**

### **Kegunaan Teoritis**

Penelitian bertujuan menyajikan pemahaman teoritis dengan cara mengeksplorasi dan mengembangkan teori serta konsep, terutama mengenai pengaruh profitabilitas, *thin capitalization, capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak.

### **Manfaat Penelitian**

Melalui pembahasan penelitian diharapkan mampu bermanfaat di segala pihak yang terkait, seperti :

1. Oleh Peneliti

Penelitian ini wajib dilakukan oleh mahasiswa yang terdaftar pada program sarjana akuntansi di ITB Ahmad Dahlan. Selain itu, dilakukannya penelitian ini bertujuan agar Anda dapat menggunakan teori-teori yang dipelajari dalam perkuliahan dan memperluas pemahaman Anda terkait dengan penelitian ini.

1. Oleh Perusahaan

Penelitian berharap bisa menunjang perusahaan untuk memahami pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan dan mengatasi tantangan ekonomi akibat penghindaran pajak.

1. Bagi peneliti lain

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi teoritis yang dapat menjadi pedoman bagi peneliti lain dan memberikan pencerahan bagi pembaca.

## **Sistematika Penulisan**

**BAB I PENDAHULUAN**

Konteks dan ringkasan hubungan antara agresivitas pajak dan profitabilitas, *thin capitalization, Capital Intensity, dan Inventory Intensity* disediakan dalam bab ini. Untuk membantu pemahaman, bab ini juga membahas kesulitan – kesulitan yang perlu diteliti, kendala – kendalanya, tujuan dan keuntungan pnelitian, serta format penelitian ini.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mengulas Teori Keagenan, kritik sastra, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, serta perumusan hipotesis.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bagian ini dijelaskan berkenaan desain penelitian, subjek dan waktu penelitian, analisis variabel, operasional variabel, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, pengujian hipotesis klasik, dan teknik regresi yang digunakan.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dibagian ini dijelaskan berhubungan antara hasil olah data serta pembahasan.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bagian terakhir ini merangkum temua penelitian dan memberikan panduan untuk penelitian di kala nanti.